

Jurnal 5

by Desi Isnaini5

Submission date: 31-May-2023 01:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2105799641

File name: 644-1879-1-PB.pdf (831.43K)

Word count: 4614

Character count: 28122

PENERAPAN PEMBAYARAN ZAKAT DIGITAL DALAM PRESFEKTIF EKONOMI ISLAM(CASHLESS SOCIETY)

¹Ersi Sisdianto, ²Ainul Fitri, ³Desi Isnaini

^{1*2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

³ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

E-mail: ersisisdianto@radenintan.ac.id^{1*}
ainulfitri@radenintan.ac.id²
desi_isnaini@iainbengkulu.ac.id³

FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: *Cashless Society, Zakat Digital, Penerapan Pembayaran Zakat,*

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran zakat digital dalam prespektif ekonomi islam. kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menelaah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *etnometodologi*. Obyek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat digital dalam prespektif ekonomi islam. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas pembayaran zakat digital dalam prespektif ekonomi islam, serta sampel dan populasi yang diteliti hanya Badan Amil Zakat di Indonesia sehingga membuka peluang untuk peneliti-peneliti yang baru dengan mengangkat tema yang sama dengan jumlah sampe objek penelitian yang lebih luas. Implikasi penelitian ini diharapkan agar bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pembayaran zakat digital dalam prespektif ekonomi islam.

This study aims to determine the application of digital zakat payments in the perspective of Islamic economics. library research, namely by searching, collecting, clarifying and analyzing data from various literatures related to the core of the problem in order to obtain principles and concepts about the problem that is the object of research. The approach used in this research is ethnomethodology. The object of this research is the National Amil Zakat Agency in Indonesia. The results of the study indicate that digital zakat payments are in the perspective of Islamic economics. The limitations of this study are that it only discusses digital zakat payments in an Islamic economic perspective, and the sample and population studied are only the Amil Zakat Agency in Indonesia, thus opening opportunities for new researchers with the same theme with a wider number of samples of research objects. The implications of this research are expected to be able to add to the repertoire of knowledge related to digital zakat payments in the perspective of Islamic economics.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, karenanya mengeluarkan harta yang sudah wajib zakat menjadi hal yang sangat penting. Namun, jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan terhitung masih sangat rendah, tercatat dari laporan Pusat

Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKASBAZNAS) bahwasanya jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dari seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai 6,2 triliun rupiah (Pusat Kajian Strategis- BAZNAS, 2018).



Gambar 1.1 Jumlah Dana Zakat yang Dihimpun (Trilyun Rupiah)

Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS (2018)

Jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun tersebut masih terlampau jauh bila dibandingkan dengan potensi dari dana zakat yang ada. Jika melihat kembali bahwasanya potensi dana zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah atau setara dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun 2010. Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pemecahan solusi yang komprehensif berupa metode dan alat yang tepat untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Digitalisasi teknologi yang berkembang di dunia perzakatan telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun dan ternyata terbilang cukup efektif untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Masyarakat yang membayar zakat (muzaki) dinilai telah berpindah dari yang biasanya membayar zakat secara langsung (tatap muka) kini sudah beralih secara *online*. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh direktur pengumpulan komunikasi dan informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), M Arifin Purwakananta bahwasanya perkembangan teknologi saat ini telah merubah inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya konvensional menjadi digital, yakni melalui *internet banking, e-money, virtual account dan e-commerce*. Bahkan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yakni, Rumah Zakat telah mengalami pertumbuhan penghimpunan dana zakat di mana pada tahun 2016 penerimaan dana yang berhasil dikumpulkan berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh muzaki secara *online* adalah sebesar 75% dari total dana zakat yang diperoleh (Jeko, 2017).

Pasca era globalisasi, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, membuat dunia menjadi tanpa batas (Soeharjoto, 2016). Seiring dengan berkembangnya informasi dan kurang transparansi badan amil zakat dalam pengelolaan zakat menyebabkan para pembayar zakat melaksanakan kewajiban agamanya dengan memberikan langsung kepada orang yang menurut mereka berhak. Perilaku seperti ini menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan zakat.

Tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat menyebabkan kesibukan umat untuk mencukupi kebutuhannya juga meningkat sehingga waktu yang dimiliki untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat menjadi terganggu. Hal ini dikarenakan waktu yang digunakan untuk bekerja lebih dari 14 jam sehingga antara badan amil zakat dan pembayar zakat mengalami kesulitan. Untuk mengatasi hal ini perlu terobosan baru dalam pembayaran zakat. Pembayaran zakat harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran zakat.

Potensi zakat yang besar menjadi tidak maksimal jika umat Islam kurang memahami ajaran agamanya. Pemahaman ajaran agama perlu ditingkatkan terutama untuk umat Muslim yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Terutama sekedar untuk umat yang memiliki kewajiban sering melupakan kewajiban pembayaran zakat.

Zakat pada mulanya dimaksudkan sebagai sarana untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi gap yang semakin lebar antara kaya dan yang miskin. Pada Zaman Rosulullah, institusi zakat ditangani oleh negara, dan negara langsung turun tangan untuk mengalokasikan zakat itu. Begitu pentingnya zakat, hingga Khalifah Abu Bakar r.a. pernah secara gencar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Alasannya tak lain karena zakat merupakan unsur terpenting dalam perjalanan ekonomi sebuah negara.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mendirikan lembaga resmi yang diberikan tanggungjawab dan wewenang untuk mengurus zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan: 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Dengan menunaikan zakat akan dapat mengembalikan kemuliaan manusia yaitu dengan membebaskan manusia dari penghambaan atas harta dan membebaskan perbudakan manusia dengan cara membebaskan ikatan perhambaan dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan yang ada tersebut (Inayah, 2003).

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

Asy-Syaukani (2009) mendefinisikan zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah sebagian harta yang sudah mempunyai kriteria tertentu seperti nishab yang bisa diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

B. Penetapan Zakat

Rosulullah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhaari dan Muslim tentang kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat:

مِنْ صَاعًا أَوْ تَمْرٍ مِنْ صَاعًا، الْفِطْرَ زَكَاةً - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ - اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُوْلُ قَرَضَ
تُوَدِّي أَنْ بِهَا وَأَمَرَ، الْمُسْلِمِينَ مِنْ، وَالْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَالْأَنْثَى، وَالذَّكَرِ، وَالْحَرَّ الْعَبْدِ عَلَى: شَعْبِيرِ
الصَّلَاةِ إِلَى النَّاسِ جُحْرُو قَبْلَ
Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat " (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist lain menjelaskan:

فَرِيضَةٌ هَذِهِ (لَهُ كَتَبَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الصِّدِّيقُ بَكَرَ أَبَا أَنْ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ أَنْسَ وَعَنْ اللَّهِ أَمْرَ وَالَّتِي، الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ فَرَضَهَا الَّتِي الصَّدَقَةَ بَلَعَتْ فَأَذَا، شَاةٌ خَمْسٌ كُلِّ فِي ۖ الْعَتَمَ دُونَهَا فَمَا الْإِبِلَ مِنْ وَعِشْرِينَ أَرْبَعٌ فِي ۖ رَسُوْلُهُ بِهَا ۖ ذَكَرَ لُبُونٌ فَابْنٌ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ أَنْتَى مَخَاصِي بِنْتُ فِيهَا وَثَلَاثِينَ خَمْسٌ إِلَى وَعِشْرِينَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سِتًّا بَلَعَتْ فَأَذَا، أَنْتَى ۖ لُبُونٌ بِنْتُ فِيهَا وَأَرْبَعِينَ خَمْسٌ إِلَى وَثَلَاثِينَ سِتًّا بَلَعَتْ فَأَذَا فِيهَا وَسِتِّعِينَ خَمْسٌ إِلَى وَسِتِّعِينَ وَاجِدَةً بَلَعَتْ فَأَذَا ۖ الْجَمَلَ طَرُوقَهُ حِقَّةً أَفْقِيَةً سِتِّينَ إِلَى وَتِسْعِينَ إِحْدَى بَلَعَتْ فَأَذَا، لُبُونٌ بِنْتُ فِيهَا تِسْعِينَ إِلَى وَسِتِّعِينَ سِتًّا بَلَعَتْ فَأَذَا ۖ جَذَعَةً كُلِّ فِيهَا وَمِائَةَ عِشْرِينَ عَلَى زَادَتْ فَأَذَا، الْجَمَلَ طَرُوقًا حِقَّتَانِ فِيهَا وَمِائَةَ عِشْرِينَ إِلَى فِيهَا فَلَيْسَ الْإِبِلَ مِنْ أَرْبَعٍ إِلَّا مَعَهُ يَكُنْ لَمْ وَمَنْ، حِقَّةً خَمْسِينَ كُلِّ فِيهَا، لُبُونٌ بِنْتُ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَمِائَةَ عِشْرِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ كَاتِبٌ إِذَا سَانَمَتَهَا الْعَتَمَ صَدَقَهُ وَفِي رِبْهَا بِنَاءٌ أَنْ إِلَّا صَدَقَهُ إِلَى مِائَتَيْنِ عَلَى زَادَتْ فَأَذَا، شَاتَانِ فِيهَا مِائَتَيْنِ إِلَى وَمِائَةَ عِشْرِينَ عَلَى زَادَتْ فَأَذَا، شَاةٌ ۖ سَانِمَةٌ كَاتِبٌ فَأَذَا شَاةٌ، مِائَةَ كُلِّ فِيهَا ثَلَاثِمِائَةَ عَلَى زَادَتْ فَأَذَا ۖ شِيَاهُ ثَلَاثِ أَفْقِيَةٍ ثَلَاثِمِائَةَ يُجْمَعُ وَلَا رِبْهَا يَشَاءُ أَنْ إِلَّا، صَدَقَهُ فِيهَا فَلَيْسَ وَاجِدَةً شَاةٌ ۖ شَاةٌ أَرْبَعِينَ مِنْ نَاقِصَةِ الرَّجُلِ تَبْرَاجَتَانِ فَإِنَّمَا خَلِيطَيْنِ مِنْ كَانَ وَمَا، الصَّدَقَةَ خَشِيَةَ مُجْتَمِعٍ بَيْنَ بَعْرِقٍ وَلَا قِيَمَتَقَرَّ بَيْنَ وَفِي الْمَصْدُقِ، بِنَاءٌ أَنْ إِلَّا، عَوَارِذَاتٌ وَلَا ۖ هَرَمَةَ الصَّدَقَةَ فِي يُخْرَجُ وَلَا، بِالسُّوْبَةِ بَيْنَهُمَا وَمَنْ رِبْهَا بِنَاءٌ أَنْ إِلَّا صَدَقَهُ فِيهَا فَلَيْسَ وَمِائَةَ تِسْعِينَ إِلَّا ۖ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ، الْعَشْرُ رُبْعٌ ۖ قَهَالِرٌ الْحِقَّةُ مِنْهُ لُتَقَبَ فَإِنَّهَا، حِقَّةً وَعِنْدَهُ جَذَعَةً وَعِنْدَهُ وَلَيْسَتْ الْجَذَعَةُ صَدَقَهُ الْإِبِلَ مِنْ عِنْدَهُ بَلَعَتْ الْحِقَّةُ صَدَقَهُ عِنْدَهُ بَلَعَتْ وَمِنْ، دِرْهَمًا عِشْرِينَ أَوْ، لَهُ اسْتَيْسَرَتَا إِنْ شَاتَيْنِ مَعَهَا وَيَجْعَلُ عِشْرِينَ الْمَصْدُقِ طَيْهِوْبَةٍ، الْجَذَعَةُ مِنْهُ تُفْلَلُ فَإِنَّهَا، الْجَذَعَةُ وَعِنْدَهُ، الْحِقَّةُ عِنْدَهُ وَلَيْسَتْ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ (شَاتَيْنِ أَوْ دِرْهَمًا

Artinya:

"Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallaahu 'anhu menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika

lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. (Hadist Riwayat Bukhari)

C. Hukum Membayar Zakat

Ayat alquran tentang zakat

الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ آمَنَ مِنَ الْبَرِّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجْهَكُمْ تُؤَلُّوا أَنْ الْبَرِّ لَيْسَ
وَأَبْنِ بْنِ وَالْمَسَاكِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَآتَى وَالنَّبِيِّنَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةَ
عَاهَدُوا إِذَا بَعَثْتَهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالرِّكَاهَةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الزَّكَاةَ وَفِي السَّائِلِينَ السَّبِيلِ
فَوَالْمَتَّ هُمْ وَأُولَئِكَ صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ الْبَاسَ وَجِنَ وَالضَّرَاءَ الْبَاسَاءَ فِي وَالصَّابِرِينَ

Artinya:

Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, akan tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang berada dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan yang menegakkan shalat, menunaikan zakat, yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. – (Q.S Al-Baqarah: 177)

Surat An-Nisa juga menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat:

فَبَلِّغْ مَنْ أَنْزَلَ وَمَا إِلَيْكَ أَنْزَلَ بِمَا يُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ لَكِنْ
عَظِيمًا آخِرَ سُنُوتِهِمْ أُولَئِكَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالرِّكَاهَةَ وَالْمُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُقِيمِينَ

Artinya:

Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelummu, begitu pula mereka yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami akan berikan pahala yang besar kepada mereka. – (Q.S An-Nisa: 162)

D. Mustahiq Zakat

Surat at taubah ayat 60 menjelaskan golongan mustahiq zakat:

وَالْغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَقَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ فَقَرَاءِ لِأَلْصَّدَقَاتِ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِّنْ قَرِيضَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ وَفِي

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

E. Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, seperti: (Sari, 2006) a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban ke masyarakat. b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban kewajibannya terhadap Allah SWT. c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya. d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan) persamaan derajat, hak, dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah islamiah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimai). e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin

F. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut: (Sari, 2006)

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim ibnussabil dan mustahik dan lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

G. Sistem Digital

Menurut Laudon dan Traver (2009), e-commerce adalah transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet dan web yang memenuhi dua syarat, yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan teknologi media digital (terutama transaksi yang terjadi melalui internet dan web) serta terjadi perpindahan mata uang pada transaksi tersebut. Menurut Rohim (2019) Pembayaran zakat dengan memanfaatkan teknologi dan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada digital fundraising ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat.

H. Hukum Pembayaran Zakat Sistem Digital

Menurut ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (2020) Berzakat secara digital sangat dibolehkan dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Menurut Irfan Syauqi Beik (2020) hukum membayar zakat secara online atau digital adalah boleh. Menurut Abdul Somad (2020) ijab dan qabul dalam zakat adalah sunnah, sehingga transaksi komersial dan zakat secara digital diperbolehkan. Buya Yahya (2020) memberikan pendapat bahwa membayar zakat secara online harus tetap memperhatikan kemaslahatan sekitar. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat secara digital diperbolehkan.

I. Aplikasi Bayar Zakat Secara Digital

Enam aplikasi untuk membayar zakat secara online yaitu Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LinkAja. Keenam aplikasi membayar zakat secara digital ini sudah berkerja sama dengan bada amil zakat. Tokopedia bekerjasama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, rumah yatim, rumah zakat dan NU Care-Lazismu untuk membantu mendistribusikan zakat fitrah. Tokopedia menggandengan Lembaga Zakat Al-Azhar, NU Care Lazismu, Lzismu dan Inisiatif Zakat Indonesia untuk menyalurkan zakat mal. Bukalapak bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, NU Care-Lazismu, BAZNAS, Lazismu dan Pusat Zakat Umat. Ekonomi Islam. DANA bekerja sama dengan Baznas dan dompet dhuafa. Shopee bekerjasama dengan rumah zakat, dompet dhuafa dan Baznas dalam penyaluran zakatnya.

J. Ekonomi Islam

Menurut Chapra (1996) Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa 16 mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan. Menurut Ahmad (1980) "Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.

Ekonomi islam muncul ketika Rosullullah SAW di utus ke dunia untuk menyempurnakan dan mencentohkan berbagai macam kehidupan baik, sosial ekonomi, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Sistem ekonomi islam juga mendapat perhatian dari Rosulluah SAW. Pada masa pemerintahan Rasullullah SAW sumber

pendapatan negara berasal dari dua sumber pendapatan yaitu 1) sumber pendapatan primer, dan 2) sumber pendapatan sekunder (P3EI UII: 2008).

Sumber pendapatan utama negara pada masa pemerintahan Rosullullah SAW yaitu Zakat dan Ushur. Sumber pendapatan sekunder yaitu uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, *khums* atas *rikaz*, *amwal fadhilah*, *wakaf*, *nawaib*, *jizyah*, *kharaj*, *zakat fitrah*, *shadaqah*, *ghanimah*, dan *fay*.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian Soeharjoto dkk (2019) menyatakan bahwa Penerimaan ZIS menggunakan fintech dan non fintech terdapat korelasi yang kuat dan signifikan. Dengan demikian, rata-rata penerimaan ZIS sebelum dan sesudah menggunakan Fintech adalah tidak sama (berbeda). Artinya, bahwa dengan penggunaan Fintech akan mempengaruhi jumlah penerimaan ZIS. Penelitian Romdhoni (2017) Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan program zakat produktif LAZ An-Naafi" Boyolali terhadap pendapatan mustahiq. Bahwa pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Penelitian Irfan Syauqi Beik (2009) menyatakan bahwa bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Menurut Nurbismi dan Ramli (2018) menyatakan bahwa *jumlah zakat produktif, pendapatan, dan kinerja amal berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan mustahik zakat di Kota Banda Aceh*. Penurunan kemiskinan yang diindikasikan dengan income gap ratio, mampu turun dengan Kisaran persentase penurunan sebar 0,19% - 0,25%. Maka dapat disimpulkan penyaluran zakat produktif dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan mustahik zakat produktif. Menurut Johari et al (2014) *bahwa zakat distribution reduces poverty incidence, reduces the extent of poverty and lessens the severity of poverty. Although, the current practice of zakat distribution in Selangor only gives a small effect on increasing the income of the poor. Hence, by locating the perfect amount of zakat distribution to eliminate poverty and to offer alternative zakat distribution model is the best way in reducing the income inequality and maximization of social welfare.*

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *etnometodologi*. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti ingin memahami cara pandang masyarakat dalam melihat pembayaran zakat digital, menjelaskan kebiasaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat tanggapan pembayaran zakat dengan metode digital kemudian akan peneliti interpetasikan tanggapan masyarakat dari sudut pandang peneliti.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Pembayaran Zakat Digital

Berdasarkan laporan PT. Dompot Anak Bangsa (GoPay) sepanjang tahun 2019 donasi digital mengalami pertumbuhan sebesar 17 kali lipat. Managing Director GoPay Budi Gandsoebrata (2020) menyatakan terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan dalam zakat digital yang menggunakan platform GoPay. Berdasarkan catatannya,

kenaikan zakat terjadi pada Maret-April 2020 sebanyak dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode Januari-Februari 2020. Menurut Ketua umum BAZNAS Bambang Sudibyo (2019) zakat digital di BAZNAS dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding dengan pengumpulan zakat dengan cara konvensional. Grafik zakat digital di BAZNAS juga menunjukkan arah yang positif dimana selalu ada kenaikan angka dari tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2019 ini, hingga bulan Oktober dana yang telah terkumpul dari Muzakki telah terkumpul Rp 35 miliar dari target yang ditetapkan sebanyak Rp 38 miliar.

Berdasarkan data Baznas (2020), nilai zakat daring yang pertama kali mereka himpun pada 2016 lalu hanya senilai Rp. 500 juta. Hanya berselang 3 tahun lalu, angkanya sudah melonjak signifikan menjadi Rp. 40,4 miliar per akhir 2019. Pada 2020, Baznas menargetkan pengumpulan zakat dan sedekah daring hingga Rp.70 miliar. Pengumpulan secara daring ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai platform. Berikut grafik kenaikan pembayaran zakat digital berdasarkan data BAZNAS.



Sumber: BAZNAS

Gambar 4.1
Jumlah Pengumpulan Zakat Digital

B. Penyaluran Zakat

Zakat diberikan kepada mereka yang membutuhkan yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dikelompokkan menjadi kelompok ekonomi, beasiswa, kesehatan, puskas, layanan aktif, bencana, cendikia dan muallaf.

C. Pembayaran Zakat Digital dan Ekonomi Islam

Berdasarkan tabel pengumpulan zakat digital diketahui bahwa pembayaran zakat digital semakin disenangi oleh masyarakat luas. Ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya pembayaran zakat digital dari tahun ke tahun, sehingga pembayaran zakat digital berkontribusi dalam meningkatkan pembayaran zakat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dikelompokkan menjadi beberapa program kegiatan yang produktif yaitu: 1) kegiatan ekonomi, 2) beasiswa, 3) kesehatan, 4) puskas, 5) layanan aktif, 6) bencana, 7) cendikia, dan 8) muallaf. diuntuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat.

Program ekonomi BAZNAS bantuan ekonomi yang dikembangkan BAZNAS untuk membantu mustahik bukan hanya mewujudkan modal untuk berusaha, namun juga pembelajaran dan pendampingan produksi berbagai sektor ekonomi mustahik serta menguatkan pemasaran berbagai produk mustahik secara berkelanjutan. Program Beasiswa BAZNAS adalah program pemberian beasiswa adalah penyaluran zakat memiliki amanah yang besar, yaitu menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi sekaligus mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak melalui program beasiswa. Program kesehatan BAZNAS diwujudkan dalam bentuk rumah sehat yang merupakan suatu program yang mewakili BAZNAS dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek *kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif* dan *advokatif* serta mengikuti peraturan dan perundang-Undang kesehatan di Republik Indonesia. Program Puskas BAZNAS berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat mengenai badan amil zakat infak dan sodaqoh, serta informasi terkini tentang pengelolaan zakat.

Layanan Aktif BAZNAS adalah program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan. Untuk melayani mustahik yang dikategorikan dalam keadaan darurat, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) membagi ke dalam beberapa unit, yaitu melalui Unit Layanan, Unit Respon dan ATM Beras. Terkhusus unit layanan dan unit respon melayani jenis layanan bantuan akses tempat tinggal (biaya kontrakan dan atau renovasi rumah), bantuan akses pengobatan dan atau kesehatan, bantuan akses pendidikan, bantuan akses konsumsi (biaya hidup, pakaian, dan atau ATM Beras), bantuan akses transportasi, dan bantuan hutang untuk pemenuhan biaya hidup dasar. Program tanggap Bencana bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui edukasi; menangani korban bencana melalui tahapan *Rescue, Relief, Recovery, Recontruction*; serta menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat, menguatkan kapasitas dan membangun jaringan Relawan. Program Cendekia BAZNAS di implementasikan dengan cara mendirikan sekolah cendekia dan memberikan beasiswa kepada siswanya. Selain itu program cendekia BAZNAS juga digunakan untuk pembekalan guru-guru cendekia. Program *Muallaf Center* BAZNAS (MCB) adalah program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada muallaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah *Kaffah*. Berbagai layanan program *muallaf center* BAZNAS adalah portal *online*, sarana dan informasi *muallaf center*, paket *muallaf, hand book* panduan ibadah dalam 3 bahasa, kurikulum sebagai modul pembinaan *muallaf*, standarisasi standar baku proses pengislaman, kajian tematik bulanan, *basic need* dan *kafalah* pemenuhan kebutuhan dasar *muallaf* dan perlengkapan ibadah serta pemberdayaan usaha *muallaf*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pembayaran zakat digital dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan. Kenaikan pembayaran zakat digital ini memberikan dampak kepada kenaikan zakat secara keseluruhan. Sehingga dampak dari kenaikan pembayaran zakat digital akan berpengaruh terhadap ekonomi islam. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS selaku badan amil dalam menyalurkan zakat banyak disalurkan dalam bentuk zakat produktif, seperti pembinaan UMKM, pemberian modal, pendampingan, pemberian beasiswa, mendirikan sekolah, mendirikan

rumah sehat. Dalam jangka panjang program-program tersebut akan dirasakan oleh masyarakat terutama dari sektor ekonomi. Harapan zakat dapat mengurangi angka kemiskinan bisa terjadi jika masyarakat muslim mau membayar kewajiban zakatnya. BAZNAS sebagai badan amil juga harus berinovasi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

- Ade Nur Rohim. 2019. Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 4, No. 1 January-June 2019, pp. 59-90.
- Ahmad, Khurshid, "Economic Development in an Islamic Framework", dalam Khurshid Ahmad (ed.), "Studies in Islamic Economics", (Leicester : The Islamic Foundation, 1980.
- Anindya Aryu Inayati. 2013. Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2013: 164-176.
- Irfan Syaqui Beik, Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II* 2009.
- Johari, Fuadah, dkk. 2015. The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia. *Online Journal Research Islamic Studies*, Vol.1 No. 3 2014 pg 43-56
- Nurbismi dan Muhammad Ridha Ramli. 2018. Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. Vol. 2 No. 2.
- Romdhoni, Abdul Haris. Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Soeharjoto. 2016. Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Daya Saing Terhadap Ekspor Industri Manufaktur di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol. 24(2).
- Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi dan Lucky Nugroho. 2019. Fintech Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 2019, 137-144

Sumber Buku:

- Al Maududi, Abul A"la. 2005. *Asas Ekonomi Islam* Al Maududi, Terj.Imam Munawwir. Surabaya: PT BINA ILMU.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Chapra, Umer, M. 1992. Islam and The Economic Challenge, United Kingdom: The Islamic

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Laudon, K., Traver, C. 2009. E-Commerce: business, technology, society. Prentice Hall Higher Education.

Sabiq, Sayyid, 2008, Fikih Sunnah 3, Jakarta: Cakrawala Publising.

Sari, E. K. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo.

Sumber Website:

Abdul Somad. 2020. Begini Penjelasan Ulama Soal Hukum Zakat Fitrah Online <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-online>

Buya Yahya. 2020. Begini Penjelasan Ulama Soal Hukum Zakat Fitrah Online <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-online>

Haedar Nasher. 2020. Pertumbuhan Zakat dDigital Meningkat di Masa Pandemi. <https://republika.co.id/berita/qadgwr366/pertumbuhan-zakat-digital-meningkat-di-masa-pandemi>

Sudibyo, Bambang. 2019. World Zakat Forum 2019: Optimalkan Peran Zakat dengan Teknologi Digital. <https://baznasjabar.org/news/world-zakat-forum-2019-optimalkan-peran-zakat-dengan-teknologi-digital>

Irfan Syauqi Beik, 2020. Begini Penjelasan Ulama Soal Hukum Zakat Fitrah Online <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/19/57270/begini-penjelasan-ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-online>

Sumber Lainnya:

Al-Quran

Al Hadist

Surat Keputusan Presiden Nomor RI No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Republik Indonesia.

Jurnal 5

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upi.edu

Internet Source

7%

2

ejournal.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 80 words

Exclude bibliography On